

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada umumnya mempunyai kedudukan sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Dalam kehidupan sehari-harinya untuk dapat mengembangkan pola dan tingkah lakunya, maka dalam mengembangkan pola dan tingkah lakunya tersebut akan dibatasi dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada suatu tempat pergaulan hidupnya, tempat tersebut akan menjadi suatu tempat untuk menetap dan saling berinteraksi. Kaidah-kaidah inilah yang sering disebut dengan kaidah hukum.

Negara Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya sejak tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini tercantum dalam pernyataan penjelasan Undang-undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensinya bahwa hukum harus dijadikan aturan dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat.

Di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tumbuh norma-norma hukum dan norma-norma sosial lainnya yang sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku anggota masyarakat demi ketertiban dan keserasian yang diciptakan bersama. Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilaksanakan penerapan dan penegakan hukum secara tegas tetapi manusiawi berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran.

Kenyataan hidup sehari-hari banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah hukum. Pelanggaran yang dilakukan ini dapat menimbulkan masalah besar yang meresahkan masyarakat, karena masyarakat merasa ketentramannya terusik. Adanya hal tersebut maka masyarakat merasa perlu menghendaki agar pelanggaran terhadap kaidah hukum tersebut dapat dilakukan tindakan pencegahan. Dalam rangka usaha melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kaidah hukum, maka timbul aturan-aturan hukum yang tujuannya untuk menjaga ketentraman masyarakat yang merasa terusik karena adanya pelanggaran kaidah hukum.

Diantara sekian banyaknya aturan hukum yang ada, salah satu di antaranya terdapat aturan hukum yang mempunyai fungsi menjaga ketentraman masyarakat dari pelanggaran kaidah hukum, yaitu yang biasa disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian hukum yang hidup di Indonesia harus mampu mewujudkan tujuan hukum pada umumnya. “Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisional terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang ditetapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan adalah, pelaksanaan hukum mempunyai maksud bahwa hukum harus memberikan kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 14.

dilaksanakan timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan diutamakan pada pelaksanaan hukum yang obyektif atau berlakunya hukum tanpa pilih kasih. Di dalam pelaksanaan ketiga tujuan hukum tersebut harus seimbang.

Hukum pidana ini dapat digunakan untuk menjaga ketentraman masyarakat, hal tersebut karena:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan aturan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Setelah diketahui dengan adanya ketentuan mengenai perbuatan mana yang dilarang, dan dengan adanya ancaman terhadap pelakunya, maka diharapkan agar tidak ada lagi orang yang melanggar larangan yang telah ditentukan tersebut, sehingga ketentraman masyarakat dapat terjamin.

Hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas, asas tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (perbuatan pidana) yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana, hanyalah perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan dalam aturan hukum pidana. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 1.

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang seperti yang terdapat dalam rumusan perundang-undangan, belum tentu orang tersebut dapat dijatuhi pidana, karena untuk dapat dijatuhi pidana masih harus dibuktikan adanya suatu kesalahan atau dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Kesalahan tersebut jika ternyata tidak dapat dibuktikan, maka orang tersebut akan dikenakan suatu asas yang tidak tertulis, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.

Melihat hal tersebut untuk dapat dijatuhi pidana pada seseorang harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban dalam hukum pidana (memiliki kesalahan). Permasalahan kemampuan dalam melakukan pertanggung-jawaban menurut Bambang Poernomo adalah: “suatu keadaan dari hubungan bathin/jiwa sedemikian rupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut”.³

Melihat pendapat dari Bambang Poernomo tersebut, maka dapat diketahui bahwa kemampuan bertanggung-jawab sangatlah berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, apabila keadaan jiwa seseorang sedang terganggu, maka kemampuan untuk bertanggung-jawab juga akan terganggu. Adanya bagian jiwa yang terganggu ini, yang memegang peranan penting dalam penjelmaan gangguan jiwa, maka seseorang dapat berbuat di luar batas-batas

³ Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Dalam Kedokteran Jiwa*, Bina Akasara, Jakarta, 1984, hlm. 23.

normal sampai kepada tindak kriminal, dimana yang bersangkutan itu sendiri tidak mengerti mengapa hal itu terjadi.

Terganggunya kesehatan jiwa dari pelaku perbuatan pidana, aparat penegak hukum biasanya akan menemui hambatan-hambatan yang berkaitan untuk menentukan kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku perbuatan pidana tersebut, dalam hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana gangguan kesehatan jiwa yang dialami orang tersebut akan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung-jawab, tidak mungkin dapat dilakukan oleh setiap orang. Dalam menghadapi kasus yang demikian ini, maka diperlukan bantuan dari ilmu psikiatri kehakiman melalui ahli dibidang kedokteran jiwa, atau yang biasa disebut dengan dokter jiwa/psikiater.

Bantuan ahli penyakit jiwa dalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab seseorang di dalam menghadapi suatu proses peradilan pidana, dapat berbentuk surat keterangan dokter, *visum et repertum psikiatrik*, maupun dengan menjadikan diri sebagai saksi ahli dalam suatu sidang pengadilan. Ilmu psikiatri kehakiman yang tertuang melalui bantuan ahli kedokteran jiwa, sangat diperlukan dalam membantu upaya untuk menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, terutama dalam hal kemungkinan terdapatnya gangguan kesehatan jiwa dari pelaku perbuatan pidana. Tanpa menggunakan bantuan dari ilmu psikiatri kehakiman, aparat penegak hukum sangat dimungkinkan hanya akan menduga-duga saja mengenai keadaan jiwa seseorang. Hal inilah yang merupakan pertentangan

dari tujuan peradilan pidana, karena apabila hal tersebut hanya menggunakan dugaan yang disangka, maka kebenaran materiil yang akan dicapai tidak dapat dipenuhi.

Melihat begitu pentingnya kaitan antara ilmu psikiatri kehakiman dengan perkara pidana dalam hal adanya keraguan mengenai kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku perbuatan pidana, yang disebabkan oleh terganggunya kesehatan jiwanya, maka penulis tertarik untuk menulis Penulisan Hukum ini dengan judul “Peranan Keterangan Ahli Penyakit Jiwa Dalam Peradilan Pidana”.

B. Perumusan Masalah

Kesulitan yang akan dihadapi aparat penegak hukum didalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku perbuatan pidana yang mempunyai gangguan kesehatan jiwanya, akan menjadi penghambat proses perkara pidana apabila kesulitan tersebut tidak dapat diatasi. Peranan ahli penyakit jiwa dalam hal membantu para penegak hukum untuk menghadapi kesulitan tersebut sangatlah diperlukan, dimana bantuan dari ahli penyakit jiwa dalam menerapkan ilmu-ilmu yang dimilikinya mempunyai bentuk-bentuk yang berlainan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana?
2. Bagaimana kendala keterangan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data dan mengetahui peranan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana.
2. Untuk memperoleh data dan mengetahui kendala keterangan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana terutama berkaitan dengan keterangan ahli penyakit jiwa.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang bentuk peranan keterangan ahli penyakit jiwa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi

dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Keterangan ahli adalah, apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.
2. Penyakit jiwa adalah, penyakit yang disebabkan karena gangguan dalam perkembangan fisik, intelektual dan emosional dan perkembangan yang dimaksudkan tersebut tidak berjalan selaras dengan keadaan orang lain, sehingga orang yang menderita penyakit jiwa tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukannya.
3. Peradilan pidana adalah, peradilan umum yang berlaku di Indonesia untuk mengadili kasus-kasus pidana.

G. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian
 - a. Peranan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana.
 - b. Kendala keterangan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana.
2. Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus atau ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.
3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Metode Pendekatan
- Pendekatan kasus, yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Analisis Bahan Hukum
- Data dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERANAN AHLI PENYAKIT JIWA DALAM HUKUM PIDANA

Bab ini berisi uraian tentang pengertian ilmu psikiatri kehakiman, gangguan jiwa dalam ilmu psikiatri kehakiman dan hubungan ilmu psikiatri kehakiman dengan hukum pidana, keterangan ahli dan alat bukti surat, relevansi ilmu psikiatri kehakiman dalam perkara pidana, peranan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana, serta penyajian data dari hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.